

## KEBIJAKAN HUKUM REHABILITASI PENGGUNA NARKOBA

**A. Gamal Al Rasyid, Marsudi Utoyo, Firman Freaddy Busroh**

Program Pascasarjana Magister Hukum  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda  
*gamalabdul51@gmail.com*

### Abstrak

Pemberantasan tindak pidana narkotika melibatkan seluruh bangsa di dunia, namun ternyata tingkat peredaran gelap narkotika sermakin tinggi dan merajalela. Beberapa indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkotika merupakan *extraordinary crime*. Pengertiannya adalah sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan ini. Untuk itu *extraordinary punishment* sangat diperlukan untuk jenis kejahatan yang sangat luar biasa dewasa ini yang sudah terjadi di seluruh bangsa-bangsa di dunia ini sebagai transnational crime. Kejahatan narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.

**Kata Kunci :** Kejahatan, Narkoba, Pemberantasan

### Abstract

*The eradication of narcotics crime involves all nations in the world, but in fact the level of narcotics illicit trafficking is increasingly high and rampant. Some indications show that narcotics crime is extraordinary crime. The understanding is as a crime that has a very large and multi-dimensional impact on social, cultural, economic and political as well as the enormity of the negative impact caused by this crime. For that extraordinary punishment is needed for a type of crime that is extraordinary today that has occurred in all the nations in this world as transnational crime. Narcotics crime has been transnational in nature which is carried out with a modus operandi and sophisticated technology. Law enforcement officers are expected to be able to prevent and overcome these crimes in order to improve the morality and quality of human resources in Indonesia, especially for the next generation of the nation.*

**Keywords:** Crime, Drugs, Eradication

### I. Latar Belakang

Menurut pasal 28H (1) Undang Undang Dasar 1945 “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”. Rakyat Indonesia tentunya berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang tidak terdapat narkotika. Seba-

gaimana kita ketahui, narkotika dapat membuat kecanduan dan merusak tubuh serta merusak kehidupan seorang manusia. Kehidupan manusia harus bersih dan bebas dari hal-hal yang membuat kesehatan terganggu. Kemudian diterjemahkan ke dalam Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur, mengawasi dan menindak peredaran dan penyalahgunaan Narkotika. Narkotika tidak saja membuat

manusia kecanduan, akan tetapi dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang dengan cepat dan tidak wajar. Manusia sangat memerlukan tempat yang bersih dalam lingkungannya dan tubuhnya sehat agar dapat melangsungkan kehidupannya. Penyalahgunaan narkotika sudah disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Narkotika tentunya menjadi musuh bangsa kita dalam hal mencetak generasi penerus bangsa yang sehat dan bebas dari narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan.<sup>1</sup> Begitu pula dengan psikotropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.<sup>2</sup> Kemudian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.<sup>3</sup> Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, baik baik pengedar maupun pengguna/pengguna yang menjadi korban narkoba dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunaannya melakukan kejahatan. Kejahatan itu pada dasarnya merupakan rumusan yang nisbi. Mustafa mengatakan bahwa yang disebut kejahatan sebagai gejala sosial tidak semata-mata merupakan tindakan yang dilarang hukum, tindakan yang

merupakan kelaianan biologis maupun kelaianan psikologis, tetapi tindakan-tindakan tersebut merugikan dan melanggar sentimen masyarakat.<sup>4</sup> Jika kita mengacu pada rumusan kejahatan sebagaimana yang dijelaskan oleh Mustafa, titik tekan penentuan apakah suatu perilaku dianggap kejahatan atau tidak bukanlah menjadikan aturan formal sebagai acuan. Sebagai kejahatan narkotika yang sudah sejak lama menjadi musuh bangsa, kini narkotika sudah sangat mengkhawatirkan bangsa kita dan seluruh bangsa di dunia saat ini. Produksi dan peredaran narkotika begitu masif beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Peran dari para mafia narkotika seakan seperti tidak dapat terbendung lagi. Para mafia narkotika sudah meracuni para penegak hukum sebagai pengguna maupun sebagai pengedar di bangsa Indonesia dan berbagai belahan dunia, walaupun seluruh bangsa memerangi kejahatan ini. Masyarakat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen atau memerangi bersama dalam memberantas narkotika di negara kita dan seluruh dunia.

Pemberantasan tindak pidana narkoba melibatkan seluruh bangsa di dunia, namun ternyata tingkat peredaran gelap narkoba semakin tinggi dan merajalela. Beberapa indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkoba merupakan *extraordinary crime*. Pengertiannya adalah sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan ini. Untuk itu *extraordinary punishment* sangat diperlukan untuk jenis kejahatan yang sangat luar biasa dewasa ini yang sudah terjadi di seluruh bangsa-bangsa di dunia ini sebagai *transnational crime*.<sup>5</sup>Kejahatan narkoba telah bersifat

---

<sup>1</sup>Undang-undang Nomor: 22 tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 1

<sup>2</sup>Undang-undang Nomor: 5 tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 1

<sup>3</sup>Undang-undang Nomor: 35 tentang Narkotika Pasal 1

---

<sup>4</sup>Mustafa, Muhammad, 2007, *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*, FISIP UI Press, hlm17

<sup>5</sup> A. Kadarmanta, Kejahatan narkoba: Extraordinary crime dan extraordinary punishment, <http://kejahatan-narkotika-extraordinary-crime.html>, diakses tanggal 21 Februari 2019

transnasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.<sup>6</sup>

Sampai saat sekarang ini secara aktual, penyebaran narkotika dan obat-obat terlarang mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Perkembangan penyebaran narkotika semakin meningkat pesat dan tidak digunakan dengan tujuan untuk pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar yaitu, dengan melakukan penyelundupan narkotika secara illegal ke berbagai negara.<sup>7</sup>

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan.<sup>8</sup> Begitu pula dengan psikotropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.<sup>9</sup> Kemudian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.<sup>10</sup>

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.<sup>11</sup>

Penjatuhan pidana terberat adalah pidana mati. Sejarah diadakannya pidana mati bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dalam masyarakat yang dibahayakan oleh penjahat yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>12</sup> Kepentingan umum yang dibahayakan oleh penjahat seperti kesejahteraan dan keadilan tidak terjamin. Di Indonesia ancaman pidana mati dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana narkotika, teroris dan korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Telah ditegaskan dalam UUD 1945 bahwa Negara Indonesia berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.<sup>13</sup> sebagai negara hukum konsistensinya hukum harus ditegaskan dalam menanggulangi kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Politik atau kebi

<sup>6</sup>Andi Hamza, dan RM. Surachman, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 6

<sup>7</sup>Kusno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, hlm 3

<sup>8</sup>Undang-undang Nomor. 22 tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 1

<sup>9</sup>*Ibid*

<sup>10</sup>*Ibid*

<sup>11</sup> AR.Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 59

<sup>12</sup>Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1988, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 72

<sup>13</sup> Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1

jakan hukum pidana dapat dikatakan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Kebijakan hukum pidana menjadi sangat wajar bila merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Ini berarti pengertian *social policy* telah mencakup *social welfare policy* dan *social defence policy*<sup>14</sup> Pada hakekatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitik*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:<sup>15</sup>

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar. Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindakan pidana, pertanggungjawaban, dan pidana. Keten tuan pidana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di-

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 25

<sup>15</sup> Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik*, PT Alumni, Bandung, hlm 391

rumuskan dalam Bab XV Keten tuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategori tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana.

## **II. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Menurut David H. Penny, penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.<sup>16</sup> Dari uraian latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pengguna/pemakai dan pengedar narkoba?
2. Bagaimana proses rehabilitasi terhadap pengguna/pemakai narkoba yang positif mengkonsumsi narkoba?

## **III. PEMBAHASAN**

### **A. Penegakan Hukum Pidana terhadap Pengguna/Pemakai dan Pengedar Narkoba**

Narkoba dan obat-obat terlarang merupakan kejahatan luar biasa yang dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan komersial. Untuk jaringan peredaran narkotika di negaranegara Asia, Indonesia diperhitungkan sebagai pasar (marketstate) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat interna

---

<sup>16</sup>Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, 2004, *Metode Penelitian*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, hlm 1

sional yang beroperasi di negara-negara sedang berkembang. Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia internasional.<sup>17</sup>

Di Indonesia, Narkotika sudah pada level yang mengkhawatirkan dan dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Banyak kasus yang disebabkan oleh kasus narkotika. Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun berubah menjadi sentra peredaran narkotika. Begitu pula anak-anak yang berumur dibawah 21 tahun yang seharusnya masih tabu mengenai barang haram ini, belakangan ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar untuk dilepaskan ketergantungannya.<sup>18</sup>

Dampak dari penyalahgunaan Narkotika tidak dapat dianggap sepele, karena sama halnya dengan Korupsi dimana keduanya sama-sama mengancam kemajuan bangsa dan keamanan negara. Kasus Narkotika masih menjadi tren atau masih dominan di antara beberapa kasus kejahatan ataupun pelanggaran lainnya dan itupun hanya sebatas kasus yang terungkap atau terdata. Sudah bukan rahasia lagi bahwa banyak kasus Narkotika yang diselesaikan secara “damai” sehingga kasus tersebut tidak terdata (dark number). Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dapat dikatakan bahwa, di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan

ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan sama. Dalam hal ini, apabila ditinjau dari aspek yuridis maka keberadaan narkotika adalah sah. Undang-undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya mengakibatkan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, melainkan dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental semua lapisan masyarakat. Dari segi usia, narkotika tidak hanya dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkotika tidak lagi terbatas di kota besar, tetapi sudah masuk kotakota kecil dan merambah ke kecamatan bahkan desa-desa.<sup>19</sup>

Menurut psikiater Graham Blaine, sebabsebab penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan mempunyai resiko; untuk menantang suatu otoritas terhadap orangtua, guru, hukum atau instansi berwenang;
- b. untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual; untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman emosional; untuk berusaha agar dapat menemukan arti hidup; untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, karena kurang kesibukan; untuk menghilangkan rasa frustrasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh problema yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran yang buntu, terutama bagi mereka yang

---

<sup>17</sup> Kusno Adi, 2014, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, hlm 30

<sup>18</sup> Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2013, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 101

---

<sup>19</sup> Hari Sasangka, 2011, *Narkotika dan Psikitropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung 2011, hlm 11

<sup>20</sup> Ibid

- mempunyai kepribadian yang tidak harmonis;
- c. untuk mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan-kawan; dan
- d. karena didorong rasa ingin tahu (*curiosity*) dan karena iseng (*just for kicks*).

Penyebab penggunaan narkoba secara tidak legal yang dilakukan oleh para remaja dapatlah dikelompokkan tiga keinginan yaitu:<sup>21</sup>

- a. mereka yang ingin mengalami (*the experience seekers*) yaitu ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi dari akibat pemakaian narkoba;
- b. mereka yang bermaksud menjauhi atau mengelakkan realita hidup (*the oblivion seekers*) yaitu mereka yang mengangap keadaan terbius sebagai tempat pelarian terindah dan nyaman; dan
- c. mereka yang ingin merubah kepribadiannya (*personality change*) yaitu mereka yang beranggapan menggunakan narkoba dapat merubah kepribadian, seperti menjadi tidak kaku dalam pergaulan.

Sedangkan untuk orang-orang dewasa dan yang telah lanjut usia, alasan menggunakan narkoba yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. menghilangkan rasa sakit dari penyakit kronis;
- b. menjadi kebiasaan (akibat penyembuhan dan menghilangkan rasa sakit);
- c. pelarian dari frustrasi; atau
- d. meningkatkan kesanggupan untuk berprestasi (biasanya sebagai zat perangsang).

Pemberantasan narkoba tentunya tidak dapat ditekan jika aparat penegak hukum hanya fokus pada level para pengguna. Seharusnya pengguna maupun pecandu ditempatkan sebagai korban ataupun pasien yang harus direhabilitasi, dan yang menjadi target operasi kepolisian adalah para pengedar

/bandar. Logikanya, dengan menangkap pengguna maka tentunya dapat membantu untuk menangkap pengedarnya yang kemudian pengguna dengan kategori tertentu dapat dijatuhi vonis rehabilitasi seperti yang diamanahkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi. Sedangkan untuk pengedarnya diberikan sanksi pidana secara tegas bahkan jika mencukupi syarat dapat langsung divonis hukuman mati. Dapat dikatakan bahwa di satu sisi ada semangat yang luar biasa dalam pemberantasan narkoba dan precursor narkoba dalam Undang-undang Narkotika, namun di sisi lain juga tercermin semangat melindungi penyalahgunaan narkoba baik sebagai pecandu maupun sebagai korban penyalahgunaan narkoba.

Bentuk rumusan sanksi pidana dalam Undang-undang Narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja) dalam bentuk alternatif (pilihan antara denda atau penjara)
- b. dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda)
  - a. dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda) Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan jenis-jenis pidana yaitu;<sup>24</sup> pidana pokok yang terdiri dari
    - 1. pidana mati; pidana penjara; pidana kurungan;
    - 2. pidana denda; pidana tutupan.
  - b. pidana tambahan:
    - 1. pencabutan hak-hak tertentu;

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Ibnu Mundzakir SSos, Kepala BNN Kota Prabumulih, tanggal 20 Februari 2019

<sup>24</sup> R. Soesilo, 1993, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Poeteia, Bogor, hlm 34

---

<sup>21</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 2013, *Patologi Sosial*, Alumni, Bandung, hlm 70-71

<sup>22</sup> Hari Sasangka, *Op.Cit*, hlm 21

2. perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim.

## **B. Proses Rehabilitasi terhadap Pengguna/Pemakai Narkoba yang Positif Mengonsumsi Narkoba**

### **1. Penetapan Rehabilitasi melalui Proses Peradilan**

Penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu bentuk kejahatan. Tetapi kejahatan disini adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang dikatakan pecandu dalam hal tidak legalnya pecandu tersebut dalam mengonsumsi Narkotika, serta melawan Undang-undang, karena sudah diatur tentang peraturan tentang tidak bolehnya mengonsumsi Narkotika secara ilegal.

Dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa dalam hal penyalahgunaan yang terjerat Pasal 127 ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, wajib menjalani rehabilitasi. Artinya disini, putusan rehabilitasi harus dijatuhkan juga kepada Penyalahgunaan yang tertangkap tangan dan terjerat Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan yang dijatuhkan kepada Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika untuk direhabilitasi medis maupun direhabilitasi sosial yang terbukti bersalah hanya dapat dijatuhkan oleh Pengadilan, yaitu oleh hakim.<sup>25</sup> Lain halnya dengan dengan yang menjadi voluntair atau yang dengansukarela mau untuk direhabilitasi.

Hukum pidana adalah suatu aturan yang terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengansuatu sanksi be

rupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus yang dijatuhkan kepada si pelaku agar mendapatkan efek jera dari perbuatan yang telah ia lakukan,<sup>26</sup> Sehingga bisa dikatakan, hukum pidana adalah suatu sanksi yang dijatuhkan kepada si pelaku agar mendapatkan efek jera.

Pidana itu sendiri mempunyai beberapa bentuk sanksi. Sanksi dalam pidana tersebut terdiri atas adalah pidana pokok, antara lain pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan, serta pidana tambahan, antara lain pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.<sup>27</sup> Pidana tersebut dijatuhkan kepada si pelaku tergantung kejahatan yang dilakukan kepada si pelaku agar mendapatkan efek jera dari perbuatannya.

Jika dikaitkan dengan Tindak Pidana Narkotika, pidana disini, khususnya pidana penjara, dapat dijatuhkan kepada pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika jika pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika tersebut tertangkap tangan sedang mengonsumsi narkotika secara ilegal, sehingga dikatakan melanggar hukum.<sup>28</sup> Tetapi tetap, ketika proses pidana penjara sedang berlangsung, rehabilitasi juga diterapkan, selain agar mendapatkan efek jera dari perbuatannya, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika juga tetap harus mendapatkan penyuluhan dan pendidikan tentang bahaya narkotika itu sendiri, dengan menjalani kewajibannya untuk rehabilitasi, sehingga pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika tersebut mengerti tentang bahaya Narkotika dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Sehingga bisa dikatakan, lebih baik Pecandu Narkotika tersebut melaporkan diri

---

<sup>25</sup>Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia No.3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial

---

<sup>26</sup>F.A. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hlm 2

<sup>27</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 10

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bapak Ibnu Mundzakir SSos, Kepala BNN Kota Prabumulih, tanggal 20 Februari 2019

(non peradilan), karena pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba lebih baik direhabilitasi daripada dipenjara. Karena tentu sangat merugikan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba tersebut jika sudah harus berhubungan dengan penjara, selain mendapatkan *labeling* dari masyarakat kalau pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba tersebut adalah narapidana, pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba tersebut juga harus menjalani proses pidana penjara selain ia juga harus menjalani proses rehabilitasi yang telah ditetapkan oleh Undang-undang yang berlaku.<sup>29</sup>

## **2. Penetapan Rehabilitasi melalui Proses Asesmen**

### **a) PP Nomor.25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.**

Wajib laport adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib laport untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>30</sup> Pelaksanaan wajib laport ini merupakan suatu tindakan yang mewajibkan setiap pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba, yang disini juga dapat dianggap pecandu karena mengonsumsi narkoba, agar dapat direhabilitasi, sebagai upaya pemulihan bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba tersebut dari ketergantungan narkoba.

Selain itu, wajib laport ini juga sebagai perlindungan bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba agar dapat membantu mengurangi penyalahgunaan Narkoba serta pidana penjara. Karena tentuperan serta dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat itu sendiri sangat penting dalam hal pemberantasan Narkoba tersebut, serta jika Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba tersebut melaporkan diri secara sukarela, maka tidak dipenjara, melainkan direhabilitasi.

Dalam Peraturan Pemerintah ini, juga dijelaskan mengenai Institusi Pemerintah Wajib Laport (IPWL), yang ditunjuk oleh pemerintah. Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah ini, IPWL itu sendiri adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang berwenang dan ditunjuk oleh pemerintah untuk menjalankan pelaksanaan wajib laport pecandu narkoba ini.<sup>31</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah ini juga dijelaskan mengenai tata cara wajib laport. Tata cara ini dengan melakukan pelaporan kepada IPWL itu tadi. Serta juga adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri, seperti halnya tujuan rehabilitasi tersebut untuk memberantas penyalahgunaan narkoba.

**Menurut Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indo-**

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Bapak Ibnu Mundzakir SSos, Kepala BNN Kota Prabumulih, tanggal 20 Februari 2019

<sup>30</sup> Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52115007), Pasal 1 angka 1

---

<sup>31</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 2

**nesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.**

Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas<sup>32</sup> maka dari itu biasanya tolak ukur bagi Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika akan ketergantungannya terhadap Narkotika bisa dites melalui proses Asesmen. Proses Asesmen merupakan proses tahap awal dimana pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika melapor kepada pihak Badan Narkotika Nasional yang memohon untuk direhabilitasi. Proses ini bisa dijadikan suatu tolak-ukur terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika itu sendiri untuk menentukan lamanya masa rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang memohon untuk direhabilitasi. Dari hasil asesmen itu juga lah yang di-

gunakan sebagai bahan pertimbangan Tim

Asesmen Terpadu dalam mengambil keputusan terhadap permohonan. Proses Asesmen dilakukan oleh 2 (dua) Tim Asesmen, yang dinamakan Tim Asesmen Terpadu. Tim Asesmen Terpadu adalah tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Tim Asesmen Terpadu terdiri dari Tim Dokter, yang mana Tim Dokter disini meliputi Dokter dan Psikolog, dokter disini juga merupakan tenaga kesehatan yang berwenang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,<sup>33</sup> serta Tim Hukum, yang mana Tim Hukum disini terdiri dari unsur POLRI,

Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan, dan Kemenkumham. Kedua tim inilah yang bekerja sama dalam hal proses asesmen terhadap pemohon. Tim Asesmen Terpadu merupakan tim dalam hal penanganan proses asesmen sebagai tolak ukur pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika akan Narkotika itu sendiri, serta lamanya masa rehabilitasi terhadap pemohon. Ada beberapa tugas dan wewenang yang dimiliki Tim Asesmen itu sendiri. Tugas dari Tim Asesmen itu sendiri adalah menganalisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan, jika Pecandu tersebut tertangkap tangan, dalam kaitannya dengan peredaran gelap narkotika dan

---

<sup>32</sup> Peraturan Bersama Ketua Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara RI Nomor 465 Tahun 2014)

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441)

penyalahgunaan narkotika, dan asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang tersebut yang sebagaipemohon.

Adapun wewenang dari Tim Asesmen Terpadu, yaitu atas permintaan Penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan, bagi yang tertangkap tangan, hanya sebagai korban penyalahgunaan narkotika, sebagai pecandu narkotika, atau bahkan pengedar Narkotika. Lalu menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan Narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara. Dan yang terakhir merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika.

Melihat tugas dan wewenang Tim Asesmen Terpadu diatas, maka itulah pentingnya proses asesmen dalam hal pertimbangan Tim Asesmen Terpadu dalam mengambil keputusan terhadap permohonan. Bisa dikatakan, asesmen adalah langkah awal rehabilitasi, untuk mengukur sejauh mana tingkat keparahan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika akan narkotika itu sendiri, atau bahkan sebagai pengedar narkotika. Dapat dianalisis menggunakan proses asesmen.

Adapun pelaksanaan asesmen dan analisisnya, antara lain :<sup>34</sup>

- a. Tim Hukum bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan Pre

kursor Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika;

- b. Tim Dokter bertugas melakukan asesmen dan analisis medis, psikososialserta merekomendasi rencana terapidan rehabilitasi Penyalahguna Narkotika.

#### **b) Tahap rehabilitasi BagiPecandu Narkotikadan Korban Penyalahgunaan Narkotika.**

Tahap rehabilitasi penyalahgunaan narkotika adalah tahap dimana pecandu narkotikadan korban penyalahgunaan narkotika mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan beberapaproses pengobatan secara terpadu dan pemulihan secara terpadu yang dilakukan oleh pihak lembaga rehabilitasi agar dapat membebaskan pecandu narkotikadan korban penyalahgunaan narkotika dari ketergantungan Narkotika dan dapat melaksanakan fungsi sosial kembali dalam masyarakat. Terkait masalah rehabilitasi yang diterapkan, Dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Nerkotika juga dijelaskan, selain melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasisosial, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika juga oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan agama dan tradisional. Artinya disini pendekatan agama dan tradisional juga sangat penting diterapkan kepada pecandu narkotika dan korban Penyalahgunaan narkotika. Karena setiap orang pasti memiliki agama dan tradisi yang berbeda-beda dan tidak dapat disamakan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga pendekatan agama dan tradisional dapat disesuaikan dengan agama serta tradisi yang ada dalam suku atau masyarakat dimana pecandu narkotika dan kor-

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Ibnu Mundzakir SSos, Kepala BNN Kota Prabumulih, tanggal 20 Februari 2019

ban penyalahgunaan narkoba itu tinggal, dengan tetap di terapkannya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang sudah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba.

#### **IV. Kesimpulan**

1. Penegakan hukum pidana terhadap pengguna / pemakai dan pengedar narkoba adalah Pemberantasan narkoba tentunya tidak dapat ditekan jika aparat penegak hukum hanya fokus pada level para pengguna. Seharusnya pengguna maupun pecandu ditempatkan sebagai korban ataupun pasien yang harus di rehabilitasi, dan yang menjadi target operasi kepolisian adalah para pengedar/bandar. Dapat dikatakan bahwa disatu sisi ada semangat yang luar biasa dalam pemberantasan narkoba dan precursor narkoba dalam Undang-undang Narkoba, namun di sisi lain juga tercermin semangat melindungi penyalahgunaan narkoba baik sebagai pecandu maupun sebagai korban penyalahgunaan narkoba. terdapat 4 (empat) jenis pidana dalam Undang-undang Narkoba, yaitu pidana mati, pidana penjara, denda, serta kurungan. Untuk itu, sepanjang tidak ditentukan lain dalam Undang-undang Narkoba maka aturan pemidanaan mengikuti ketentuan pemidanaan sesuai dengan KUHP. Sebaliknya apabila ditentukan tersendiri dalam Undang-undang Narkoba, maka diberlakukan aturan pemidanaan sesuai Undang-undang Narkoba. Sebagai contoh yaitu ketentuan Pasal 148 yang berbunyi: “apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar dan pelaku tindak pidana narkoba dan tindak

pidana precursor narkoba, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”

2. Proses rehabilitasi terhadap pengguna / pemakai narkoba yang positif mengkonsumsi narkoba adalah Penetapan Rehabilitasi melalui Proses Peradilan, Putusan yang dijatuhkan kepada Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba untuk direhabilitasi medis maupun direhabilitasi sosial yang terbukti bersalah hanya dapat dijatuhkan oleh Pengadilan, yaitu oleh hakim. Penetapan Rehabilitasi melalui Proses Asesmen :
  - a) Peraturan Pemerintah Nomor. 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkoba.
  - b) Menurut Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Tahap rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba. Yaitu Tahap Penyerahan Awal, Tahap Deteksi dini, Tahap PraRehabilitasi, Tahap Pembinaan dan Bimbingan, Tahap Reintegrasi, Tahap Bimbingan Lanjut, Tahap Integrasi ke Masyarakat

#### **V. Saran-saran**

1. Agar penegak hukum dalam perkara narkoba dapat membedakan antara pemakai / pengguna sebagai korban penyalahgunaan narkoba dan pengedar narkoba bahkan ban-

- dara nar koba. Sehingga dalam pemeriksaan perkara dan penegakan hukum akan berbeda dalam penerapannya.
2. Agar pihak terkait dapat menerima keadaan korban penyalahgunaan narkoba sehingga mereka mau dan bersedia di rehabilitasi dan ini dapat menekan jumlah kejahatan dibidang narkoba/ narkoba yang telah menjadi kejahatan luar biasa di Indonesia dan penerapan rehabilitasi sosial akan membuat efek jera bagi pemakai atau pengguna penyalahgunaan narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

A. Kadamanta, Kejahatan narkoba: Extraordinary crime dan extraordinary punishment, <http://kejahatan-narkoba-extraordinary-crime.html>, diakses tanggal 21 Februari 2019

Andi Hamza, dan RM. Surachman, 1994, *Kejahatan Narkoba dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta.

AR.Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*, Sinar Grafika, Jakarta.

Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1988, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, 2004, *Metode Penelitian*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.

Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2013, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

F.A. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, CitraAditya Bakti.

Hari Sasangka, 2011, *Narkoba dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung 2011

Kusno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, UMM Press, Malang

Kusno Adi, 2014, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, UMM Press, Malang

Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik*, PT Alumni, Bandung.

Mustafa, Muhammad, 2007, *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*, FISIP UI Press.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara RI Nomor 465 Tahun 2014)

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkoba, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52115007), Pasal 1 angka 1

- R. Soesilo, 1993, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Poleteia, Bogor, hlm 34
- Soedjono Dirdjosisworo, 2013, *Pathologi Sosial*, Alumni, Bandung.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia No.3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 10
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441)
- Undang-undang Nomor. 22 tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 1
- Undang-undang Nomor: 22 tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 1
- Undang-undang Nomor: 35 tentang Narkotika Pasal 1
- Undang-undang Nomor: 5 tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 1
- Wawancara dengan Bapak Ibnu Mundzakir SSos, Kepala BNN Kota Prabumulih, tanggal 20 Februari 2019
- Hartaty, Sri. Fikri, Herman., & Pransisco, Niko .(2020). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PEREMPUAN DI INDONESIA*  
. Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum. Edisi Khusus Maret 2020,88-101.
- Wawancara dengan Bapak Ibnu Mundzakir SSos, Kepala BNN Kota Prabumulih, tanggal 20 Februari 2019
- Wawancara dengan Bapak Ibnu Mundzakir SSos, Kepala BNN Kota Prabumulih, tanggal 20 Februari 2019
- Wawancara dengan Bapak Ibnu Mundzakir SSos, Kepala BNN Kota Prabumulih, tanggal 20 Februari 2019